



P U T U S A N
NOMOR : 383 / PID.B/2014/PN.KLA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAD NURSALAM Bin DUDUNG ABDUL FATAH**
Tempat lahir : Pemulihan
Umur/tgl lahir : 35 Tahun, 19 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Talang Way Sulan Rt.002 Rw.002 Desa Talang Way Sulan
Kab. Lampung Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik tanggal 30 September 2014 No.Pol : Sp.Han/27/IX/2014 Reskrim sejak tanggal 30 September 2014 s/d 19 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2014 No. Spp – 160/N.8.11/Epp.1/10/2014 sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d 28 November 2014;
3. Penuntut Umum, tanggal 26 November 2014 No.Print – 190/N.8.11/Epp.2/11/2014 sejak tanggal 19 November 2014 s/d tanggal 8 Desember 2014 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, 383/Pen.Pid/2014/PN.Kla, Sejak tanggal 4 Desember 2014 s/d tanggal 2 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, 22 Desember 2014 No. 383/Pen.Pid/2014/PN.Kla, sejak tanggal 3 Januari 2015 s/d 3 Maret 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Kalianda

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda Nomor : B- /N.8.11/Euh.02/11/2014 tanggal 4 Desember 2014 beserta surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 383/Pen.Pid/2014/PN.KLa tanggal 4 Desember 2014 tentang penunjukkan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti, Nomor : 383/SP.Pid/2014/PN.KLA, tanggal 4 Desember 2014 untuk membantu Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 383/Pen.Pid/2014/PN.KLa tanggal 4 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No. Reg. Perk.PDM-II-162/KALIA/01/2014, tanggal 29 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD NURSALAM Bin DUDUNG ABDUL FATAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 1 KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD NURSALAM Bin DUDUNG ABDUL FATAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 1 (satu) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam belang putih;
 - ✓ 1 (satu) ekor sapi betina warna putih;
 - Dikembalikan kepada saksi korban JUHAYA Bin SUHAR
 - ✓ 1 (satu) kendaraan Pick UP Suzuki Futura Nopol 9490 NAB warna hitam
 - Dikembalikan kepada saksi DAUD DAHIRI Bin H. Mutajab
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan atau permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pokoknya, mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa RAHMAD NURSALAM Bin DUDUNG ABDUL FATAH, pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan September 2014, bertempat di Dusun Sinar Jaya Desa Pemulihan Kec. Lampung Selatan atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian hewan,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara berikut :-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira jam 11.00 Wib, pada saat terdakwa sedang memancing di kolam dekat sawah belakang rumah orang tua terdakwa, terdakwa di telpon seseorang untuk menagih hutang dan pada saat itu terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi milik saksi JUHAYA Bin SUHAR yang sedang diikat di areal sawah, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam belang putih \pm 1,5 (satu setengah) tahun dan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih umur \pm 4 (empat) tahun dan selanjutnya pada saat itu juga terdakwa langsung menuju ke rumah saksi sdr. DAUD untuk menyewa kendaraan mobil pick up merk MITSUBISHI TS warna biru seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengendarai mobil pick up tersebut menuju jalan dekat sawah dan memarkirkannya di pinggir jalan, kemudian terdakwa berjalan menuju ke tempat sapi

Perkara Pidana Nomor :383/Pid/B/2014/PN-KLD
Terdakwa :Rahmad Nursalam Bin Dudung Abdul Fatah

Halaman 2 dari 7halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikat, melepaskan ikatannya dan menarik 2 (dua) ekor sapi ke arah kendaraan dan menaikkan ke atas kendaraan tanpa seizin saksi JUHAYA Bin SUHAR sebagai pemilik sapi tersebut. Setelah itu, terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua Sdr. Wahyudi yang berada di Desa Tanjung Wangi Kec. Waway Kaya Kab. Lampung Timur dan menitipkan sapi tersebut. Selanjutnya, terdakwa pulang namun dalam perjalanan pulang tersebut terakwa bertemu dengan saksi Sdr. RUSLI Als UCI, Sdr. BADIANTO dan Sdr. MARSO menanyakan kepada terdakwa "KETEMU YANG BAWA SAPI NGAK", lalu terdakwa menjawab "TIDAK", Sdr. BADIANTO bertanya lagi "ABIS MUAT APA", lalu terdakwa menjawab "ABIS MUAT GABAH", kemudian Sdr. MADIANTO bertanya "KOK ADA BEKAS KOTORAN SAPI DI BELAKANG", lalu terdakwa menjawab "IYA ABIS BAWA SAPI JUGA". Setelah itu, saksi Sdr. RUSLI, sdr BUDIANTP dan sdr. MARSO pergi dan terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumah dan keesokan harinya anggota Polisi datang ke rumah terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Tanjung.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban JUHAYA Bin SUHAR dirugikan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JUHAYA Bin SUHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya peristiwa pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib di areal persawahan yang terletak di Dsn. Sinar Jaya Desa Pemulihan Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam belang putih dan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 17. 000.000 ,-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RUSLI Bin ITRO WLIYO, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan pencurian dari kecurigaan saksi pada saat saksi bersama warga sedang melakukan pencarian dan bertemu dengan terdakwa yang sedang mengendarai kendaraan pick up kemudian saksi melihat di bagian bak mobil ada kotoran sapi lalu saksi menanyakan kepada terdakwa kemudian terdakwa menjelaskan baru memuat atau mengangkut gabah;

Perkara Pidana Nomor :383/Pid/B/2014/PN-KLD
Terdakwa :Rahmad Nursalam Bin Dudung Abdul Fatah

Halaman 3 dari 7halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi JUHAYA yang hilang tersebut berupa 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam belang putih dan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi JUHAYA mengalami kerugian senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DAUD DAHIRI Bin H. MUSTAJAB , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa datang ke rumah sakit untuk meminjam kendaraan mobil pick up untuk mengangkut sapi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami saksi JUHAYA;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah dicuri terdakwa berupa 2 (dua) ekor sapi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa **RAHMAD NURSALAM Bin DUDUNG ABDUL FATAH** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya peristiwa pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib di areal persawahan yang terletak di Dsn. Sinar Jaya Desa Pemulihan Kab. Lampung Selatan;
- Barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam belang putih dan 1 (satu) ekor sapi betina warna putih dan barang – barang tersebut milik JUHAYA;
- Didalam melakukan pencurian tersebut terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) kendaraan pick up merk SUZUKI FUTURA warna hitam milik DAUD;
- Bahwa barang – barang hasil curian tersebut saat ini sudah diambil oleh JUHAYA.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam belang putih;
- ✓ 1 (satu) ekor sapi betina warna putih;
- ✓ 1 (satu) kendaraan Pick UP Suzuki Futura Nopol 9490 NAB warna hitam.

Yang mana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa telah mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Perkara Pidana Nomor :383/Pid/B/2014/PN-KLD

Terdakwa :Rahmad Nursalam Bin Dudung Abdul Fatah

Halaman 4 dari 7halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang merupakan ternak

Ad.1.Barang Siapa

Bahwa unsur Barang siapa disini adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan dan terhadapnya tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda, yang dapat menghapuskan perbuatannya dari ancaman hukum pidana, dihubungkan dengan perkara ini terdakwa **RAHMAD NURSALAM Bin DUDUNG ABDUL FATAH** adalah cakap hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini diperkuat dengan keterangan saksi – saksi dan petunjuk serta atas keterangan terdakwa sendiri.

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang

Yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan si pelaku, seolah – olah ialah pemilik barang tersebut.

Bila dikaitkan dengan fakta persidangan, terbukti bahwa terdakwa memang memindahkan penguasaan nyata atas 6 (enam) ekor kambing yang sebenarnya adalah milik saksi korban Juhaya Bin Suhar, ke dalam penguasaan terdakwa dengan mengambilnya dengan cara terdakwa langsung menuju ke rumah saksi sdr. DAUD untuk menyewa kendaraan mobil pick up merk MITSUBISHI TS warna biru seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengendarai mobil pick up tersebut menuju jalan dekat sawah dan memarkirkannya di pinggir jalan, kemudian terdakwa berjalan menuju ke tempat sapi diikat, melepaskan ikatannya dan menarik 2 (dua) ekor sapi kearah kendaraan dan menaikkan keatas kendaraan tanpa seijin saksi JUHAYA Bin SUHAR.

Sedangkan pengertian suatu barang sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis terbukti dengan pengakuan saksi korban yang menyatakan mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ke-2 mengambil telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.3. Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain

Disini tentunya telah jelas sekali dengan apa arti dari sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dalam kaitannya dengan pembuktian hal tersebut, fakta – fakta di persidangan telah membuktikannya dengan keterangan kedua orang saksi yang menyatakan 2 (dua) ekor sapi yang dimaksud adalah milik Juhaya Bin Suhar atau setidaknya – tidaknya bukan milik terdakwa.

Dengan demikian unsur ke-3 Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menurut Prof .DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. Memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dari fakta yang terungkap di persidangan jelas sekali bahwa atas 2 (dua) ekor sapi bukanlah milik terdakwa melainkan milik Juhaya Bin Suhar, dan karenanya terdakwa tidak memiliki hak atas binatang ternak tersebut.

Dengan demikian unsur ke-4 Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.5. Yang Merupakan Ternak

Berdasarkan Pasal 101 KUHP dinyatakan bahwa yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu dan binatang memamah biak, oleh karena itu unsur yang merupakan ternak telah juga terbukti.

Menimbang, bahwa dari semua unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke – 1 KUHPidana tersebut, telah terpenuhi semua, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban JUHAYA Bin SUHAR

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
-

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHAP) ;

Memperhatikan ketentuan pasal Pasal 363 ayat (1) ke – 1 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD NURSALAM Bin DUDUNG ABDUL FATAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”

Perkara Pidana Nomor :383/Pid/B/2014/PN-KLD
Terdakwa :Rahmad Nursalam Bin Dudung Abdul Fatah

Halaman 6 dari 7halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jantan warna hitam belang putih;
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna putih
Dikembalikan kepada Saksi korban JUHAYA Bin SUHAR
 - 1 (satu) kendaraan Pick UP Suzuki Futura Nopol 9490 NAB warna hitam
Dikembalikan kepada saksi DAUD DAHIRI Bin H. Mustajab;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari **Senin** tanggal **2 Februari 2015** oleh kami **Hj. SITI YURISTIYA AKUAN,SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua, **ARIS FITRA WIJAYA, SH.** Dan **ARIE HAZAIRIN, SH.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **5 Februari 2015** dan terbuka untuk umum dibantu oleh **SYAMSUDDIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dengan dihadiri oleh **ASRINA MARINA ,SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

ARIS FITRA WIJAYA, SH

Hj. SITI YURISTIYA AKUAN, SH.MH

ARIE HAZIRIN, SH

Panitera Pengganti, tsb,

SYAMSUDDIN,SH.

Perkara Pidana Nomor :**383/Pid/B/2014/PN-KLD**
Terdakwa :**Rahmad Nursalam Bin Dudung Abdul Fatah**

Halaman 7 dari 7halaman

